



**PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PEMBERIAN IZIN USAHA SETELAH BERLAKUNYA SISTEM *ONLINE
SINGLE SUBMISSION* (OSS)**

Wahyu Adi Mudiparwanto.¹ Ade Gunawan.²

Universitas Jendral Ahmad Yani

Jl. Ringroad Barat, Gamping Kidul, Ambarketawang, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia.

Email : wahyuaddie@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the issuance of business licenses after the enactment of Online Single Submission (OSS) based on Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services. The purpose of this study is to examine in depth the role of the Yogyakarta Special Region Government in granting business licenses after the implementation of the Online Single Submission (OSS) system and to analyze the obstacles in the implementation of the issuance of business licenses after the enactment of Online Single Submission (OSS). This research is an sosial legal research. The results of this study explain that the existence of OSS does not eliminate the role and authority of the Regional Government in terms of issuing business licenses, and there are several problems in the implementation of the OSS system both from the Regional Government and the business actors.

Keywords: *Online Single Submission (OSS). Business permit. Local government.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penerbitan izin usaha setelah berlakunya *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem *Online Single Submission* (OSS) serta menganalisa hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya *Online Single Submission* (OSS). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa adanya OSS tidak menghilangkan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal penerbitan izin usaha, serta ada beberapa masalah pada pelaksanaan sistem OSS baik dari pihak Pemerintah Daerah maupun pihak pelaku usaha.

Kata Kunci: *Online Single Submission (OSS). Izin Usaha. Pemerintah Daerah*

¹ **Submission:** 24 September 2020 | **Review-1:** 12 Maret 2021 | **Review-2:** 14 Maret 2021
Review-3: 5 April 2021 | **Copyediting :** 3 April 2021 | **Production:** 30 April 2021

1. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan dunia bisnis dan usaha membawa pengaruh pada masyarakat untuk beralih menjadi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang memulainya dengan mendirikan badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut. Badan usaha yang menjadi penggerak setiap jenis kegiatan usaha disebut sebagai perusahaan.² Bentuk hukum perusahaan diatur atau diakui oleh Undang-Undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.

Bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha, maka harus mengajukan dan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Tahap pendirian suatu badan usaha sampai dengan mendapatkan izin menjalankan usaha tertentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan usaha baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha tersebut dapat menjadi instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Di era otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Pasal 10 pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.³

Pada tahun 2017 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 138) yang mana pemerintah

² Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010). Hlm. 1

³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah diharuskan menyesuaikan pengaturan perizinan dengan ketentuan tersebut. Pemerintah daerah mendapatkan mandat oleh Pemerintah Pusat seperti pelayanan publik melalui sistem desentralisasi termasuk dalam hal perizinan terkait pelaksanaan kegiatan suatu badan usaha. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat khususnya dalam perizinan.

Perizinan yang dimaksud dapat menjadi instrumen kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian atas *eksternalitas negatif*⁴ yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa sebagai instrumen pengendalian, perizinan juga memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan pemerintah yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk mengatur kepentingan badan usaha atas tindakan individu dari pelaku usaha.⁵

Usaha pemerintah dalam mempercepat peningkatan penanaman modal dan membangun perkembangan di sektor pelayanan publik memang menghadapi tantangan yang berat. Pelaku usaha yang ingin memperoleh izin kegiatan usahanya masih banyak terkendala proses perizinan yang sangat rumit, khususnya terkait dengan pelayanan publik yang belum seutuhnya mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Selain itu, biaya yang tinggi dan waktu penerbitan izin usaha yang relatif lama menambah rentetan masalah dalam membangun pelayanan publik tersebut.

Menurut Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan menyebutkan total nilai investasi di seluruh Indonesia yang

⁴ Muftiadi mengartikan eksternalitas sebagai manfaat (benefit) dan/atau biaya (cost) yang tidak dapat diperhitungkan secara langsung dalam proses produksi barang/jasa dalam arti eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar system yang telah ditetapkan.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 5

gagal akibat izin yang tidak keluar senilai Rp5.000 triliun.⁶ Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut BKPM) yang menyebutkan bahwa hingga saat ini masih banyak kendala investasi sehingga harus segera diselesaikan khususnya terkait dengan permasalahan perizinan di daerah yang terbilang masih rumit.⁷ Sulitnya proses perizinan di daerah dinilai masih menjadi tantangan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah baik dari pusat maupun daerah, karena akan mengakibatkan macetnya investasi ke dalam negeri.⁸

Pada saat ini, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten atau kota memiliki lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun, karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di daerah, akibatnya membuat perizinan penanaman modal menjadi semakin rumit. Peraturan perundang-undangan di level daerah seringkali berfokus untuk peningkatan pendapatan asli daerah, sehingga kebijakan atau peraturan daerah yang dikeluarkan cenderung menghambat penanaman modal dan membuat ketidakharmonisan hukum.⁹

Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mempermudah masyarakat yang mengajukan permohonan izin usaha dengan sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS). Pada tahun 2018 pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan ini diperuntukan pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai

⁶ Adhitya Himawan, "Astaga, Investasi Rp5.000 Triliun Gagal Karena Masalah Perizinan," *Suara.com*, 2020, <https://www.suara.com/bisnis/2018/04/26/111052/astaga-investasi-rp5000-triliun-gagal-karena-masalah-perizinan>. diakses tanggal 13 Agustus 2020

⁷ Herry Barus, "Permasalahan Izin Di Daerah Jadi Kendala Utama Para Investor," *Industry.co.id*, n.d., [anwww.industry.co.id/read/18136/permasalahan-izin-di-daerah-jadi-kendala-utama-para-investor](http://www.industry.co.id/read/18136/permasalahan-izin-di-daerah-jadi-kendala-utama-para-investor). Diakses tanggal 13 Agustus 2020.

⁸ Vicki Febrianto, "Proses Perizinan Di Daerah Hambat Investasi," *Antarnews.com*, 2020, www.antarnews.com/berita/590051/bkpm-proses-perizinan-di-daerah-hambat-investasi. Diakses tanggal 16 Agustus 2020. Hlm. 43

⁹ Made Warka, "Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi," *Perspektif* 13, no. 1 (2007).

pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha. Diharapkan dengan adanya OSS, pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan izin usaha tidak lagi harus pergi ke dinas perizinan dan penanaman modal Pemerintah Daerah, karena dalam mengajukan permohonan izin usaha sampai dengan diterbitkannya izin usaha, dapat dilakukan dalam satu pintu pada sistem online.

Lahirnya OSS selain berakibat pada hilangnya peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha namun juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengenai hambatan-hambatan teknis yang muncul setelah lahirnya OSS, mengingat dengan adanya peralihan sistem dan prosedur penerbitan izin usaha yang semula dilakukan secara manual dan sekarang dilakukan secara online.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem OSS serta apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya OSS. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemberian izin usaha setelah berlakunya sistem OSS. Serta menganalisa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian izin usaha setelah berlakunya OSS.

Penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan OSS secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, dan Nabitatus Sa'adah dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan judul "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah". Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu, yang pertama

mengenai pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka percepatan perizinan, dan yang kedua mengenai hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini lebih menekankan pada prosedur dan tahap-tahap mengenai pelaksanaan OSS.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hisyam Afif Al Fawwaz, dari Fakultas Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Sistem *Online Single Submission* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi”. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu persoalan apa yang dihadapi dalam implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Ngawi. Kedua, upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Ketiga, bagaimana pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian ini lebih menekankan pada gambaran tentang pelaksanaan dan pengimplementasian OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ngawi.¹¹

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada masalah dan ruang lingkup yang akan dikaji dan dibahas. Penelitian ini lebih menekankan pada dua permasalahan, yaitu mengenai peran dan

¹⁰ Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, and Nabitatus Sa’adah, “Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019). Hlm. 18

¹¹ Hisyam Afif Al Fawwaz, “Implementasi Sistem *Online Single Submission* Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019). Hlm. 5

wewenang Pemerintah Daerah dalam penerbitan izin usaha setelah lahirnya OSS, serta mengenai kendala bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam hal penerbitan izin usaha sebelum dan setelah berlakunya OSS.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan bertitik tolak dari permasalahan pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui OSS, peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal penerbitan izin usaha setelah adanya OSS, serta hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan OSS dalam penerbitan izin usaha bagi pelaku usaha.

Bahan hukum primer didapatkan dengan melakukan wawancara pada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, makalah dan artikel yang berkaitan dengan topik dan obyek penelitian yang dilakukan. Bahan hukum tersier berasal dari bahan-bahan selain dari bahan hukum sekunder dan sekunder, yang mana dapat menjadi bahan data tambahan pada penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu komunikasi dengan mengadakan upaya tanya jawab langsung dengan para pihak yang terlibat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan melalui kategorisasi permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Selanjutnya data yang telah ada kemudian diuraikan secara sistematis guna memberikan gambaran secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemberian Izin Usaha setelah berlakunya system *Online Single Submission* (OSS)

Sebelum adanya Sistem OSS untuk pengajuan izin usaha untuk semua jenis kegiatan usaha, dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan penerbitan izin usaha melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, dan instansi pemerintah daerah lainnya, misalnya Dinas. Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan izin tersebut harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan terlebih dahulu, baik persyaratan teknis maupun administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan jenis perizinan yang dimintanya. Persyaratan setiap jenis kegiatan usaha yang dimintakan izin usahanya mungkin berbeda-beda, namun pada pokoknya persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pemohon atau pelaku usaha sebelum permohonan tersebut diterima oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal. Adapun syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pemohon atau pelaku usaha, antara lain:¹²

- 3.1.1. Membuat surat permohonan dan mengisi formulir permohonan Izin Usaha sesuai Lampiran Perka BKPM Nomor 13 Tahun 2017 bermeterai Rp. 6.000,-;
- 3.1.2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia, pemohon atau penanggung jawab;
- 3.1.3. Fotocopy NPWP;
- 3.1.4. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahannya bagi yang berbadan hukum (untuk PT dan Yayasan ada pengesahan dari KEMENKUMHAM, sedangkan Koperasi, harus ada pengesahan dari SKPD

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pembina Koperasi) dan Perusahaan bukan berbadan hukum (CV) harus sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri;
- 3.1.5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 3.1.6. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
 - 3.1.7. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
 - 3.1.8. Fotocopy Izin Usaha Industri Lama.
 - 3.1.9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - 3.1.10. Fotocopy Dokumen Lingkungan;
 - 3.1.11. Fotocopy Pendaftaran Penanaman Modal/ investasi/ izin prinsip yang masih berlaku;
 - 3.1.12. Fotocopy Izin Usaha Industri Lama.
 - 3.1.13. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
 - 3.1.14. Bukti/keterangan lainnya, sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya.

Kemudian, setelah persyaratan administrasi tersebut telah dilengkapi oleh pelaku usaha, maka permohonan dapat diajukan oleh pelaku usaha, dan selanjutnya Dinas Perizinan dan Penanaman Modal akan memeriksa dan verifikasi berkas permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Setelah berkas diterima dan diverifikasi, selanjutnya proses penerbitan izin dapat dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Nintya selaku kepala seksi perizinan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, bahwa sebelum adanya OSS pelaku usaha dalam hal pengajuan permohonan izin usaha, harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi terlebih dahulu, sehingga untuk pengawasan persyaratan dan data pelaku usaha dapat dilakukan pengawasan secara ketat diawal pengajuan permohonan, karena Dinas Perizinan dan Penanaman Modal akan memeriksa dan

meverifikasi berkas permohonan dan persyaratan tersebut sebelum menentukan izin apa yang akan dikeluarkan kepada pelaku usaha.

Dinas perizinan dan penanaman modal menentukan untuk menerbitkan izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, misalnya: untuk kegiatan usaha perdagangan akan dikeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), untuk kegiatan usaha industri akan dikeluarkan Surat Izin Usaha Industri (IUI), untuk kegiatan usaha pariwisata akan dikeluarkan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan sebagainya.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peran Pemerintah Daerah (Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal) memiliki peran dan wewenang penuh dalam hal penerbitan izin usaha. Karena dari awal penerimaan permohonan izin oleh pelaku usaha, pemeriksaan dan verifikasi berkas, serta penerbitan izin usaha, dilakukan oleh Dinas perizinan dan penanaman modal. Namun, setelah lahirnya sistem OSS, peran dan kewenangan Dinas perizinan dan penanaman modal dalam hal penerbitan izin usaha tidak lagi penuh.

Setelah lahirnya sistem OSS, para pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan izin usaha dengan mengakses sistem OSS secara online, artinya pengajuan permohonan izin usaha tidak lagi diserahkan secara langsung ke Dinas perizinan dan penanaman modal. Prosedur dalam hal mengajukan permohonan dalam sistem OSS adalah sebagai berikut:¹³

- 3.1.1. Pelaku usaha membuat account melalui sistem OSS, dengan mendaftarkan email dan nomor induk kependudukan. Setelah pendaftaran selesai dilakukan, maka pelaku usaha akan mendapatkan verifikasi pendaftaran, dan akan mendapatkan username dan password, yang nantinya akan digunakan login untuk mengakses sistem OSS.

¹³ Pedoman pelaksanaan sistem Online Single Submission - Badan Koordinasi Penanaman Modal

3.1.2. Setelah pelaku usaha dapat login dan mengakses sistem OSS, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha atas kegiatan usaha yang dilakukan. Sebelum mengajukan permohonan izin usaha yang perlu untuk diperhatikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pelaku usaha yang memiliki badan usaha (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum), kegiatan usaha yang tertuang di dalam anggaran dasarnya harus sesuai dengan kegiatan usaha yang telah “dibakukan” di dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut KBLI) tahun 2017. Kata “dibakukan” memiliki arti bahwa setelah adanya KBLI, maka setiap pelaku usaha dalam menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, harus berpedoman pada kegiatan-kegiatan usaha yang telah disebutkan dan ditentukan pada KBLI.
- b. Berbeda sebelum adanya KBLI, pelaku usaha dapat dengan bebas menentukan kegiatan usaha secara “umum”, seperti misalnya: pelaku usaha melakukan perdagangan umum secara seluas-luasnya, sehingga segala bentuk perdagangan dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan setelah adanya KBLI hal tersebut tidak dapat dilakukan, pelaku usaha harus menentukan secara spesifik kegiatan usaha yang akan dilakukan sesuai dengan KBLI.
- c. Dalam hal penentuan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI, pelaku usaha harus menentukan jenis kegiatan usaha sampai kode 5 (lima) digit, seperti misalnya: “kode 30912, Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, Kelompok ini

mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot.”

Dengan demikian, dalam hal pelaku usaha ingin mendirikan suatu badan usaha dalam menentukan kegiatan usahanya harus memperhatikan hal tersebut diatas. Sedangkan bagi badan usaha yang telah berdiri sebelum adanya KBLI, harus mengubah akta pendirian, yaitu merubah dan menyesuaikan kegiatan usaha yang ada di dalam anggaran, sesuai dengan KBLI.

- d. Bagi pelaku usaha perseorangan dalam hal menentukan kegiatan usaha yang akan dilakukan, kegiatan usahanya harus sesuai dengan kegiatan usaha yang telah “dibakukan” di dalam KBLI, dan juga harus menentukan jenis kegiatan usaha sampai kode 5 (lima) digit.

3.1.3. Setelah pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha telah memilih kegiatan usaha yang sesuai dengan KBLI, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha. Hal tersebut dikarenakan, pada saat input data kegiatan usaha yang akan dimohonkan izin usahanya pada sistem OSS, harus memasukan jenis kegiatan usaha dengan kode 5 (lima) digit sesuai dengan KBLI, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Di dalam OSS permohonan izin berusaha meliputi:¹⁴

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

undangan. NIB ini dapat menjadi bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dengan demikian NIB menggantikan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

- b. Izin Usaha, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha sesuai dengan kegiatan usaha yang dimohonkan izinnya.
- c. Izin Komersial atau Operasional, yaitu izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.

3.1.4. Pelaku usaha pertama mengajukan permohonan penerbitan NIB terlebih dahulu dengan mengisi dan melengkapi data-data pelaku usaha. Sistem OSS ini terintegrasi dengan data instansi-instansi lainnya, misalnya: Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan demikian pengisian data izin usaha untuk non-perseorangan (badan usaha) dilakukan dengan cara rekam data dari AHU (Administrasi Hukum Umum), sehingga data yang dimasukkan pada sistem AHU, sama dengan data yang ada di AHU. Namun, untuk permohonan izin usaha perseorangan, pengisian data pelaku usaha dilakukan secara manual. Setelah langkah pengisian data tersebut selesai

dilakukan, maka pada saat itu juga NIB diterbitkan melalui sistem OSS tersebut.

- 3.1.5. Setelah NIB pelaku usaha telah diterbitkan, maka selanjutnya pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dan izin komersil. Dalam tahap penajuan permohonan izin usaha dan izin komersial, pelaku usaha memasukkan data kegiatan usaha yang akan dilakukan. Setelah pelaku usaha selesai input atau memasukkan data usaha yang dimilikinya, maka Izin usaha dan Izin Komersial ini langsung diterbitkan pada saat pelaku usaha telah selesai melengkapi pengisian data usaha tersebut didalam sistem OSS. Dengan demikian penerbitan NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial, diterbitkan pada hari yang sama setelah semua pengisian data dan persyaratan-syaratannya selesai dilakukan.

Pelaku usaha setelah memperoleh NIB, Izin Usaha, dan Izin Komersial melalui sistem OSS, sebenarnya ada langkah atau tahap lagi yang harus dilakukan pengurusannya oleh pelaku usaha. Tahap yang harus dilakukan adalah mengurus Komitmen izin usaha terhadap izin usaha dan izin komersial yang telah diterbitkan melalui OSS. Tahap pengurusan komitmen izin usaha ini dilakukan untuk menentukan apakah izin usaha tersebut sudah efektif atau belum. Pengajuan komitmen izin usaha ini dilakukan melalui sistem OSS. Pelaku usaha diwajibkan melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usahanya dalam pengajuan komitmen izin usaha ini, syarat-syarat tersebut antara lain:¹⁵

- 3.1.1. IMB (Izin Mendirikan Bangunan), yaitu adalah merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

- 3.1.2. SLF (Sertifikat Laik Fungsi), adalah merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan dari instansi maupun jasa konsultan terkait.
- 3.1.3. Dokumen lingkungan, adalah merupakan Hidup merupakan dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yang mana ada beberapa jenis dokumen lingkungan yaitu:
 - a. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), adalah merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
 - b. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup), adalah merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 - c. SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup), adalah merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

Pada tahap pengurusan Komitmen Izin Usaha tersebut, pelaku usaha untuk dapat melengkapi syarat-syarat prasarana kegiatan usaha tersebut di atas, harus mengurus secara manual ke Instansi Pemerintah Daerah Yogyakarta. Seperti misalnya untuk syarat IMB, pelaku usaha untuk mendapatkan IMB harus mengajukan permohonan secara manual ke Instansi Pemerintah Daerah Yogyakarta yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal kota Yogyakarta. Pada tahap Komitmen Izin Usaha inilah Pemerintah Daerah memiliki peran dan wewenang untuk memberikan dan menerbitkan syarat-syarat prasarana kegiatan usaha.

Apabila dicermati Pemerintah Daerah Yogyakarta masih memiliki peran dalam penerbitan izin usaha setelah adanya sistem OSS. Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memberikan izin-izin lainnya yang menjadi syarat prasarana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Syarat prasarana tersebutlah yang diperlukan pelaku usaha untuk mengurus komitmen izin usaha, sehingga izin usaha yang telah terbit dapat efektif. Pada tahap komitmen izin usaha inilah Pemerintah Daerah memiliki peran untuk melakukan pengawasan serta verifikasi syarat-syarat administrasi maupun prasarana terhadap izin usaha yang telah dimiliki oleh pelaku usaha.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal pelaksanaan tugas pengurusan komitmen izin usaha berupaya melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan pengurusan komitmen izin usaha, setelah mendapatkan NIB dan Izin Usaha dari OSS.¹⁶ Walaupun demikian, banyak pelaku usaha yang belum mengurus komitmen izin usaha, yang mana hal tersebut terjadi karena faktor

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 25 September 2020.

pelaku usaha tidak mengetahui bahwa setelah mendapatkan NIB dan SIUP, ada tahap atau prosedur lagi yang harus dilaksanakan yaitu komitmen izin usaha.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Perizinan dilaksanakan untuk memberikan legal formal kepada orang atau badan usaha/badan hukum tertentu, berupa tanda daftar usaha maupun dalam bentuk perizinan. Perizinan merupakan salah satu dari beberapa parameter yang paling sering dipakai dalam hukum administrasi.¹⁷ Dengan adanya mekanisme baru permohonan perizinan dengan system OSS tentunya terdapat beberapa dampak positif maupun negatif yang timbul termasuk hambatan dari diberlakukannya System OSS. Hambatan yang terjadi dari system OSS ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha selaku pemohon izin namun juga dirasakan oleh pihak pemerintah daerah.

OSS ini mulai berlaku efektif pada tanggal 9 Juli 2018 melalui PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan harapan memberikan kemudahan terutama dari segi perizinan, konsep yang diusung dalam peraturan pemerintah ini adalah mengubah mekanisme perizinan terdahulu dengan metode menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Izin Lokasi tanpa komitmen diawal. Meskipun regulasi ini telah berjalan selama dua tahun namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai peraturan terbaru terkait permohonan izin menggunakan OSS.

Sampai saat ini system OSS telah dua tahun berjalan versi *platform* juga telah terdapat versi terbaru yakni 1.1 yang baru mulai awal tahun 2020 yang sebelumnya digunakan adalah versi.1.0. Meski telah

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993). Hlm. 2

beberapa kali penyempurnaan, tapi tetap masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Mengingat cara kerja dari OSS ini ialah *self declare* sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi apakah data yang di isikan atau di unggah merupakan data yang benar dan asli.¹⁸

Beberapa kali setelah ditelusuri oleh pihak Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata memang ditemukan banyak masyarakat atau pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin mengunggah data yang tidak benar atau palsu, sering sekali demi terpenuhinya syarat yang diwajibkan dan terbitnya Nomor induk, para pemohon memalsukan data komitmen yang harusnya menjadi kewajiban pemohon untuk diurus dan dipenuhi setelah terbitnya Nomor induk berusaha. Pemohon merasa bahwa setelah terbit Nomor Induk Berusaha maka perzinan dianggap telah berlaku efektif, padahal sejatinya izin akan berlaku efektif ketika semua izin termasuk komitmen dipenuhi. Sanksi yang didapat oleh pemohon izin yang tidak memenuhi komitmen hanyalah sebatas sanksi administrasi, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau instansi terkait hanya memberikan surat peringatan dan tidak dapat melakukan upaya lebih karena tidak ada regulasi yang kuat mengaturnya.¹⁹

Selain permasalahan tersebut, aspek regulasi pun ikut menjadi faktor penghambat lainnya, yaitu adanya disharmonisasi regulasi yang menyebabkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sulit untuk menentukan kebijakan dan keputusan. System OSS juga belum terintegrasi secara penuh, semisal keterkaitan dengan Rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum terekam semua sehingga fitur penentuan lokasi masih belum

¹⁸ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 25 September 2020.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 25 September 2020.

tersambung dan ditakutkan tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Sistem OSS ini merupakan suatu *platform* online yang tentunya menggunakan jaringan, maka kendala teknis berupa lambat, tidak tersambung dan sulit mengakses pernah terjadi tergantung *bandwith* dan *traffic system* yang cukup padat penuh juga dianggap menjadi pemicu. Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa responden yang mengatakan bahwa untuk masuk dan login ke akun OSS terkadang sulit dan pemahaman untuk mengisi masing-masing bagian dalam website OSS tidaklah mudah, perlu beberapa kali percobaan dan pemahaman.²⁰

Selain hambatan atau kendala dari sisi perilaku pemohon izin dan regulasi ternyata hal yang bersifat teknis pun masih sering dijumpai. Pemerintah daerah sebagai tangan panjang dari pusat dan yang langsung berhadapan dengan masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan permohonan izin serta sebagai pemangku kepentingan jelas perlu pemahaman penggunaan aplikasi OSS ini secara mendalam dan jelas, namun faktanya sumber daya manusia belum memadai yang paham betul mengenai penggunaan aplikasi OSS. Pelaku usaha di Kota Yogyakarta tidak sedikit yang mengalami hambatan atau kendala yang dihadapi dengan berlakunya OSS, diantaranya yang berkaitan dengan sistem registrasi yang mana menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terkadang sudah terdaftar padahal pemohon merasa diirinya belum pernah mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya selain itu terkait aktivasi email yang kerap kali juga pemohon tidak menerima e-mail aktivasi.²¹

Pemahaman masyarakat dengan sistem perizinan menggunakan OSS ini juga masih kurang, menurut narasumber selaku pemohon izin dan pengusaha dirinya tidak begitu paham terkait komitmen yang harus dipenuhi karena menurutnya ketika Nomor induk Berusaha telah terbit

²⁰ Hasil wawancara dengan Dheo Kahrisma, di Yogyakarta, tanggal 28 September 2020.

²¹ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 25 September 2020.

maka izin sudah dapat digunakan, serta pemahaman kualifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang cukup banyak dirasa membingungkan sehingga kerap kali salah dalam memasukan jenis usaha yang sesuai.²² Sebelum era diberlakukannya OSS kebanyakan pelaku usaha memasukan semua jenis usaha yang luas yang dirasa relevan dengan usaha yang dijalankan tetapi saat ini hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Pengurusan komitmen juga dianggap sama saja dengan metode perizinan terdahulu meskipun diawal terasa dimudahkan tetapi dalam mengurus komitmen ke dinas atau instansi terkait juga mengalami kendala birokrasi yang cukup panjang, dianggap memerlukan waktu yang lama belum lagi jika masih di lempar-lempar antar instansi mana yang berwenang terkait pengurusan komitmen serta belum ada pemahaman yang dalam mengenai komitmen ini.²³

6. Kesimpulan

Pemerintah Daerah setelah lahirnya sistem OSS masih memiliki peran dalam hal penerbitan izin usaha atas suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Peran Pemerintah Daerah dapat dikatakan tidak penuh atau utuh lagi setelah adanya sistem OSS, ada beberapa prosedur yang awalnya menjadi menjadi tugas Pemerintah Daerah, sekarang digantikan oleh sistem OSS yaitu antara lain penerimaan permohonan penerbitan izin usaha, penentuan izin usaha dan penerbitan izin usaha. Selanjutnya tugas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah adalah dalam hal pengurusan komitmen izin usaha. Komitmen izin usaha ini adalah merupakan tahap akhir ini menjadi peran Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi segala syarat-syarat administrasi dan prasaranan atas izin usaha telah diterbitkan dari OSS.

²² Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, tanggal 25 September 2020.

²³ Hasil wawancara dengan Nitya Raharjanta, di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 September 2020.

Secara garis besar hambatan yang timbul dari pihak Pemerintah Daerah, yaitu data yang diinput oleh pelaku usaha pada sistem OSS sering kali tidak valid atau palsu. Hal tersebut mengingat bahwa cara kerja dari OSS ini ialah *self declare* sehingga menjadi hambatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi apakah data yang di isikan atau di unggah merupakan data yang benar dan asli. Dalam praktek, setelah ditelusuri oleh pihak pemerintah daerah ternyata ada temuan bahwa banyak masyarakat atau pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin mengunggah data yang tidak benar atau palsu. Hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya syarat yang diwajibkan dan terbitnya Nomor induk berusaha. Selain pemalsuan data, pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha melalui OSS, tidak mengurus komitmen izin usaha ke Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, yang mana mengurus komitmen izin usaha adalah merupakan kewajiban pelaku usaha setelah terbitnya Nomor induk berusaha. Kendala yang timbul dari pihak pelaku usaha dalam pelaksanaan OSS, secara garis besar adalah kendala atau masalah yang bersifat teknis berupa lambatnya koneksi internet, tidak tersambung dan sulit mengakses pada server OSS. Hal tersebut terjadi karena kekuatan bandwidth koneksi internet masing-masing pelaku usaha dan *traffic system* yang cukup padat penuh juga dianggap menjadi pemicu kendala tersebut. Selain itu kendala yang timbul adalah masyarakat khususnya pelaku usaha masih banyak yang belum memahami cara mengakses atau menggunakan sistem OSS. Karena OSS adalah merupakan sistem yang baru dalam hal penerbitan izin usaha, tentu perlu pemahaman penggunaan aplikasi OSS ini secara mendalam dan jelas. Namun faktanya sumber daya manusia belum memadai yang paham betul mengenai penggunaan aplikasi OSS.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fawwaz, Hisyam Afif Al. "Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019).
- Warka, Made. "Ketidaksinkronan Hukum Menghambat Investasi." *Perspektif* 13, no. 1 (2007).

3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

4. Wawancara

Nitya Raharjanta Kepala Seksi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Kota Yogyakarta, 25 September 2020.

Dheo Kahrisma, Pelaku Usaha di Yogyakarta, 28 September 2020.

5. Media Online

Barus, Herry. "Permasalahan Izin Di Daerah Jadi Kendala Utama Para
Investor." *Industry.co.id*, n.d.
www.industry.co.id/read/18136/permasalahan-izin-di-daerah-jadi-kendala-utama-para-investor.

Febrianto, Vicki. "Proses Perizinan Di Daerah Hambat Investasi."
Antaraneews.com, 2020. www.antaraneews.com/berita/590051/bkpm-proses-perizinan-di-daerah-hambat-investasi.

Himawan, Adhitya. "Astaga, Investasi Rp5.000 Triliun Gagal Karena Masalah
Perizinan." *Suara.com*, 2020.
<https://www.suara.com/bisnis/2018/04/26/111052/astaga-investasi-rp5000-triliun-gagal-karena-masalah-perizinan>.